



RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PELAPORAN PALSU DEMI KEUNTUNGAN KLAIM ASURANSI

Hari Timbul¹, Hartanto², Parbuntian Sinaga³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: hary.sarana@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pelaporan palsu merupakan suatu bentuk berita, keterangan, ataupun pemberitahuan yang disampaikan secara tidak benar mengenai suatu kejadian. Secara umum, dalam peraturan perundang-undangan, pengertian laporan palsu tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, ancaman pidana terhadap laporan palsu dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 220. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana dasar pertimbangan Hakim mengenai karakteristik tindak pidana pelaporan palsu demi keuntungan klaim asuransi? Bagaimana akibat hukum pertanggungjawaban tindak pidana pelaporan palsu demi keuntungan klaim asuransi? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Ratio Decidendi Hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa vonis pidana terhadap terdakwa tindak pidana pelaporan palsu berdasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pertimbangan dan pemeriksaan dipersidangan, yang kemudian akan dibuktikan sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam proses pembuktian dipersidangan, dan juga berdasarkan keterangan para saksi. Serta dalam hal ini Majelis hakim juga memperhatikan berupa hal yang menjadi peringan dan pemberat hukuman bagi terdakwa, sebelum diputuskannya hukuman bagi Terdakwa tindak pidana penipuan tersebut. Pertanggungjawaban Pidana dalam hal tindak pidana pelaporan palsu sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Plj dan Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN. Gns menurut penulis sudah tepat. Oleh karenanya Terdakwa dapat diberi hukuman sesuai dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci: Ratio Decidendi Hakim; Laporan Palsu; Klaim Asuransi.

Abstract

The crime of false reporting is a form of conveying false news, information or notification of an event. Basically, in the laws and regulations, there is no explicit definition regarding false reports, but with regard to false reports, they can be subject to criminal threats as stipulated in Article 220. The problem discussed in this research is the basis for the judge's consideration regarding the characteristics of the criminal act of false reporting for profit. insurance claim? What are the legal consequences of liability for criminal acts of false reporting for the benefit of insurance claims? Normative juridical research methods. In conclusion, the Judge's Ratio Decidendi in imposing sanctions in the form of a criminal sentence against the defendant for the crime of false reporting is based on the Public Prosecutor's indictment as the basis for consideration and examination at trial, which will then be proven in accordance with the evidence submitted in the evidentiary process at trial, and also based on the



statements of the witness. And in this case the panel of judges also paid attention to things that could lighten and aggravate the sentence for the defendant, before deciding on the sentence for the defendant for the crime of fraud. Criminal Liability in the case of criminal acts of false reporting as occurred in Decision Number 69/Pid.B/2020/PN.Plj and Decision Number 157/Pid.B/2020/PN. Gns according to the author is correct. Therefore, the defendant can be given a sentence in accordance with Article 220 of the Criminal Code.

Keywords: Judge Deciden Ratio; False Reports; Insurance Claims.

PENDAHULUAN

Sistem hukum memiliki fungsi utama dalam mengidentifikasi serta menetapkan batasan terhadap perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam suatu masyarakat. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran, tetapi juga mengatur tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsinya secara sah dan sesuai aturan yang berlaku (Supramono, 2020). Dengan demikian, sistem hukum berperan sebagai sarana penegakan aturan yang bersifat mengikat. Dalam penerapannya, hukum bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat serta memastikan adanya kepastian hukum bagi setiap individu dan lembaga yang berada dalam lingkupnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Ross, sistem hukum tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga membangun landasan keadilan yang didasarkan pada asas-asas hukum yang telah disepakati (Ross, 1959). Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, serta batasan yang harus dihormati guna menghindari pelanggaran hukum.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum menjadi aspek yang sangat fundamental dalam mengatur sanksi terhadap suatu tindakan yang dianggap melanggar aturan yang berlaku. Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban berkaitan erat dengan pemahaman terhadap suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang serta konsekuensi yang harus diterima atas perbuatannya. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Roeslan Saleh yang menegaskan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum jika mereka memenuhi unsur-unsur pidana yang memungkinkan penerapan sanksi terhadapnya (Ross, 1959). Oleh karena itu, sistem hukum memiliki mekanisme yang jelas dalam memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana dapat diproses secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Prinsip ini juga mencerminkan pentingnya supremasi hukum dalam menjamin bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap aturan yang berlaku, serta bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam sistem hukum pidana adalah tindak pemalsuan, yang mencakup berbagai aspek seperti pemalsuan dokumen, mata uang, dan identitas. Pemalsuan ini pada dasarnya melibatkan unsur



ketidaksesuaian dengan kebenaran, di mana suatu objek seolah-olah tampak sah secara hukum, padahal kenyataannya bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Berdasarkan ketentuan dalam Buku II KUHP, tindak kejahatan pemalsuan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan materai dan merek, serta pemalsuan surat (KUHP, 2020). Kejahatan ini sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan berpotensi menimbulkan kerugian yang besar, baik bagi individu maupun institusi. Salah satu contoh nyata adalah laporan palsu dalam konteks klaim asuransi, di mana seseorang memberikan informasi tidak benar guna memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlunya pengawasan ketat terhadap praktik kejahatan pemalsuan guna menjaga integritas sistem hukum serta melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

Keberadaan lembaga keuangan seperti asuransi memiliki peran penting dalam memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat, namun pada saat yang sama juga menghadapi tantangan dalam bentuk tindak pidana yang melibatkan laporan palsu. Sebagai lembaga yang bergerak di sektor keuangan, asuransi bertujuan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin dialami oleh individu atau badan usaha. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kasus di mana seseorang mencoba untuk mendapatkan klaim asuransi secara tidak sah melalui laporan palsu mengenai suatu kejadian yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Salah satu contoh kasus yang relevan dengan hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri Blitar dengan nomor 69/Pid.B/2020/PN. Blj, di mana terdakwa melaporkan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, padahal kenyataannya sepeda motor yang diklaim sebagai barang yang hilang telah digadaikan oleh terdakwa sendiri (PN Blitar, 2020). Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan pelaporan palsu bukan hanya merugikan pihak asuransi, tetapi juga dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindakan semacam ini harus dilakukan secara tegas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan lebih lanjut.

Dalam konteks hukum pidana, laporan palsu diatur dalam Pasal 220 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengajukan laporan mengenai suatu tindak pidana yang diketahuinya tidak pernah terjadi dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama paling lama satu tahun empat bulan (KUHP, 2020). Aturan ini mencerminkan pentingnya kejujuran dalam sistem hukum, serta konsekuensi yang harus dihadapi oleh individu yang dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar. Dalam proses peradilan, hakim menggunakan *ratio decidendi* sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara, termasuk dalam kasus pelaporan palsu. *Ratio decidendi* ini tercermin dalam bagian "Menimbang" atau "Pokok Perkara" dari putusan pengadilan, yang mencerminkan bagaimana hakim menilai dan menafsirkan fakta hukum yang ada. Dengan adanya prinsip ini, setiap keputusan yang diambil dalam sistem hukum tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga pada pertimbangan yuridis yang memastikan bahwa



keadilan dapat ditegakkan secara objektif dan proporsional bagi setiap pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum.

Kasus pelaporan palsu dalam klaim asuransi kendaraan bermotor tidak hanya terjadi pada putusan nomor 69/Pid.B/2020/PN. Blj, tetapi juga ditemukan dalam putusan nomor 157/PID.B/2020/PN. Gns. Dalam kasus ini, Terdakwa A bersama dengan Terdakwa E melakukan pelaporan palsu dengan mengklaim telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Terdakwa A. Keduanya melaporkan kehilangan satu unit sepeda motor, satu buah tas berisi KTP, kartu ATM, SIM, buku rekening bank, kartu BPJS, serta satu unit ponsel dengan total kerugian mencapai sekitar Rp 13.000.000,-. Laporan tersebut diajukan kepada Polsek Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, dengan maksud mendapatkan dokumen resmi sebagai bukti kehilangan. Tujuan utama mereka adalah menggunakan laporan ini untuk mengajukan klaim asuransi kredit motor serta pemutusan kontrak kredit di PT. Mega Auto Finance cabang Kotabumi, yang pada akhirnya membebaskan Terdakwa A dari kewajiban pembayaran angsuran.

Namun, setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, ditemukan bahwa laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, Terdakwa A dan Terdakwa E akhirnya mengakui bahwa laporan yang mereka buat hanyalah rekayasa untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Modus semacam ini menjadi perhatian serius dalam sistem hukum karena selain merugikan perusahaan asuransi dan lembaga keuangan, juga berpotensi merusak integritas sistem hukum yang bertumpu pada kejujuran dan transparansi. Dalam sistem peradilan, kasus seperti ini diproses dengan mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana serta unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan. Penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah munculnya kasus serupa di masa mendatang dan menjaga kredibilitas sistem hukum dalam menangani kejahatan berbasis laporan palsu guna mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari berbagai literatur kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, media massa, internet, serta referensi lain yang relevan guna menjawab rumusan masalah (Hasan, 2002). Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa metode penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (Fajar & Achmad, 2010). Sementara itu, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (2013) mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada perundang-undangan guna mengeksplorasi aturan hukum yang menjadi inti penelitian.



Penelitian ini mengandalkan tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas undang-undang, catatan resmi dalam peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Sunggono, 2007). Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur hukum yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi sumber-sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum (Black's Law Dictionary) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mengumpulkan data sekunder dalam bentuk pendapat para ahli, ketentuan formal, serta bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku penelitian, dokumentasi, jurnal, surat kabar, dan sumber lainnya. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif guna mengungkapkan pandangan tertulis dan perilaku hukum yang dapat diamati (Ali, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Karakteristik Tindak Pidana Pelaporan Palsu Demi Keuntungan Klaim Asuransi

Dalam ranah hukum pidana, sanksi dalam pemidanaan memiliki sifat penghukuman dengan tujuan utama memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga mereka diharapkan tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan di masa mendatang. Van Hamel menyatakan bahwa pidana merupakan suatu bentuk penderitaan dengan karakteristik khusus yang dijatuhkan oleh hakim atas nama negara kepada individu yang bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban (Shoelehuudin, 2003). Hal ini dilakukan semata-mata karena pelanggaran terhadap norma hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Hakim sendiri memiliki peran krusial dalam menentukan serta menjatuhkan vonis kepada terdakwa, mengingat hakim merupakan pejabat negara yang diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk menegakkan keadilan (Broto, 1997). Al Wisnu Broto (1997) menegaskan bahwa hakim merupakan perwujudan hukum dan keadilan dalam bentuk konkret, yang kedudukannya telah diatur dalam konstitusi melalui Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independen dalam menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu, Andi Hamzah mendefinisikan hakim sebagai aparat penegak hukum atau pejabat peradilan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat tiga jenis putusan hakim, yakni putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan, yang masing-masing disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada berbagai faktor yang berkaitan dengan fakta hukum dan prinsip-prinsip peradilan. Sebelum



memutus perkara, hakim harus memperhatikan syarat-syarat pemidanaan, baik dari segi subjektif maupun objektif. Syarat subjektif mencakup aspek kesalahan pelaku, kapasitas pertanggungjawaban, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari hukuman. Sementara itu, syarat objektif berkaitan dengan terpenuhinya unsur delik dalam suatu tindak pidana, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pidana dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat penting untuk menentukan apakah putusan yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum. Jika pertimbangan hakim tidak sesuai dengan orientasi pemidanaan yang benar, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap efektivitas penanggulangan kejahatan dan tidak memberikan manfaat bagi terpidana.

Dalam kasus tindak pidana pelaporan palsu untuk memperoleh keuntungan dari klaim asuransi, pertimbangan yuridis oleh hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 220 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja membuat laporan palsu mengenai suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Dalam perkara dengan Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Plj, terdakwa Muhalimin dijatuhi pidana penjara selama lima bulan setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelaporan palsu. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN.Gns, Terdakwa I Aning Diah dan Terdakwa II Erik Hermawan masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dua bulan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa, sehingga vonis yang dijatuhkan mencerminkan keadilan serta sesuai dengan prinsip pemidanaan dalam sistem hukum pidana.

Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Telah Dijatuhi Putusan Pailit.

Permasalahan utama dalam hukum pidana berkaitan dengan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hukum asing, konsep ini disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* (Inggris). Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakannya.

Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman apabila tidak terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya, sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Walaupun asas ini tidak tercantum secara eksplisit dalam hukum tertulis di Indonesia, prinsip ini berlaku dalam hukum tidak tertulis. Dengan demikian, terdapat hubungan erat antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, karena seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya dapat dicela secara hukum.



Sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat dua unsur utama yang harus terpenuhi. Pertama, perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Kedua, pelaku harus memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Konsep ini didukung oleh pendapat Mezger yang menyatakan bahwa kesalahan adalah suatu kondisi yang memungkinkan pencelaan pribadi terhadap pelaku tindak pidana. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan dalam melakukan suatu tindakan.

Untuk menentukan kesalahan seseorang dalam hukum pidana, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan tindakan yang dilakukan. Agar seseorang dapat dicela atas perbuatannya, ia harus memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, serta tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana menitikberatkan pada individu yang melakukan perbuatan pidana. Jika unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, dalam hukum pidana, hanya individu yang memiliki kapasitas bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban. KUHP sendiri tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana, tetapi Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila mengalami gangguan jiwa atau cacat perkembangan mental.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, seseorang tidak dapat dihukum apabila mengalami cacat jiwa dalam pertumbuhannya atau gangguan mental akibat penyakit. Hal ini menjadi dasar dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pada kasus pelaporan palsu untuk klaim asuransi dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Plj dan Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN.Gns. Dalam kedua perkara tersebut, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelaporan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP, sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Disebutkan dalam Pasal 220 KUHP, bahwa “Barang siapa memberitahukan atau mengadu bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”. Pasal ini dipecah menjadi beberapa unsur, yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan

Unsur pertama tindak pidana itu adalah barang siapa, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif di mana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan



perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata “barang siapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap “setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum” dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada mededaders, medepleger, medeplichtigheid dan uitlokking dan harus pula dihukum.

Pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Kata “barang siapa” atau “Hij die” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terdakwa, baik dalam perkara nomor 69/Pid.B/2020/PN.Plj dan Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN. Gns, menurut penulis telah memenuhi unsur “barang siapa” ataupun “setiap orang”. Lalu, syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai pelaku tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun penghapus pidana. Oleh karenanya, penulis menganalisa dari masing-masing kedua putusan tersebut, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa para Terdakwa, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikuti dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karena itu Terdakwa dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan Rohani.

Kemudian mengenai unsur kedua yaitu “memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan”. Unsur ini bersifat alternatif, yaitu maksudnya apabila salah satu sub



unsurnya terpenuhi maka keseluruhan unsur ini sebagaimana dimaksud juga telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Para Terdakwa baik dalam perkara nomor 69/Pid.B/2020/PN.Plj dan Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN. Gns, telah membuat laporan palsu kepada polisi dengan maksud dan tujuan para terdakwa dalam membuat laporan polisi tersebut adalah supaya merekayasa bahwa seolah-olah para terdakwa telah menjadi korban tindak pidana pencurian sepeda motor, agar pihak leasing dan asuransi percaya dan bisa mengganti sepeda motor para terdakwa. Dimana laporan polisi tersebut sebagai salah satu syarat untuk mengklaim asuransi dari sepeda motor para terdakwa dan yang diharapkan para terdakwa ialah jika klaim itu berhasil baik dalam bentuk uang tunai ataupun sepeda motor.

Lalu suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur:

1. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. Diancam dengan pidana (stratbaar gesteld),
3. Melawan hukum (onrechtmatig),
4. Dilakukan dengan kesalahan,
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Sejalan dengan pendapat di atas, Menurut Van Hamel unsur unsur perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang undang,
2. Melawan hukum,
3. Dilakukan dengan kesalahan dan
4. Patut dipidana.

Dari pendapat para ahli di atas, mengenai perbuatan dapat dikatakan tindak pidana adalah harus terdiri dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dimana perbuatan tersebut melawan hukum atau adanya pengaturan secara tertulis yang mengatur perbuatan itu. Kemudian perbuatan tersebut dilakukan karena adanya kesalahan bukan kelalaian. Sehingga penulis menarik Kesimpulan, Dalam kasus ini, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa pada perkara nomor 69/Pid.B/2020/PN.Plj dan Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN. Gns telah memenuhi unsur perbuatan yang dikatakan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 220 KUHP.

KESIMPULAN

Ratio Decidendi Hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa vonis pidana terhadap terdakwa tindak pidana pelaporan palsu berdasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pertimbangan dan pemeriksaan dipersidangan, yang kemudian akan dibuktikan sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam proses



pembuktian dipersidangan, dan juga berdasarkan keterangan para saksi. Serta dalam hal ini Majelis hakim juga memperhatikan berupa hal yang menjadi peringan dan pemberat hukuman bagi terdakwa, sebelum diputuskannya hukuman bagi Terdakwa tindak pidana penipuan tersebut. Ratio Decidendi atau Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Plj dan Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN. Gns, dengan menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana laporan palsu yang dilakukan adalah sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan hukumannya telah berdasar pada alat bukti yang ada yang secara sah dan berdasarkan fakta- fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan Terdakwa juga mengakui perbuatannya.

Pertanggungjawaban Pidana dalam hal tindak pidana pelaporan palsu sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Plj dan Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN. Gns menurut penulis sudah tepat. Oleh karenanya Terdakwa dapat diberi hukuman sesuai dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anshoruddin. (2004). *Hukum pembuktian menurut hukum acara Islam dan hukum positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arto, M. (2004). *Praktik perkara perdata pada pengadilan agama (Cetakan ke-V)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakri, M. (2015). *Pengantar hukum Indonesia: Pembidangan dan asas-asas hukum*. Malang: UB Press.
- Bodenheimer dalam Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Broto, A. W. (1997). *Hukum dan peradilan di Indonesia dalam beberapa aspek kajian*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardianto, F. N. (2017). Pemodelan sengketa klaim asuransi di Indonesia: Pendekatan game theory. *Bina Ekonomi*, 21(2).
- Hasan, I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huda, C. (2006). *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muslih, M. (2017). Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum). *Legalitas, Jurnal Hukum*, 4(1).
- Peraturan Perundang-Undangan
- Rahardjo, A. (2003). *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2008). *Bunga rampai permasalahan dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum mencari dan memahami hukum*. Yogyakarta: PT. Presindo.
- Ross, A. (1959). *On law and justice*. Los Angeles, Berkeley: University of California Press.
- Runtukahu, E. (2012). Tindak pidana penggelapan premi asuransi serta penegakan hukumnya. *Lex Criemen*, 1(3).
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2012). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solahuddin. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sunggono, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (2020). *Hukuman korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, N. A. (2014). Dimensi aksiologis dari putusan kasus "ST" kajian putusan peninjauan kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, 7(3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.